

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap perusahaan yang telah *go public* wajib untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) secara berkala dan tepat waktu. Pelaporan keuangan menjadi sarana bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi serta pengukuran secara ekonomi terkait sumber daya yang dimiliki dan kinerjanya kepada para pihak yang memiliki kepentingan atas informasi tersebut.

Menurut Kasmir (2021:7) laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang terjadi pada saat ini atau pada suatu periode tertentu. Sedangkan menurut PSAK 1 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014: 1.3) laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan serta kinerja keuangan suatu perusahaan. Komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 5 (lima) jenis laporan, yaitu laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, dan catatan atas laporan keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2014: 1.2).

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi terkait posisi keuangan perusahaan, kinerja keuangan perusahaan, serta arus kas perusahaan yang berguna bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan untuk pembuatan keputusan ekonomi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014: 3). Terdapat ciri khas yang

membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi penggunaannya atau yang disebut dengan karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan ini terdiri dari: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014: 5).

Berkaitan dengan hal tersebut, Menurut Givory et al., (1982) dalam Mulyadi et al. (2022), suatu informasi dapat dikatakan andal dan relevan apabila informasi tersebut dapat diperoleh dengan tepat waktu. Ketepatan waktu dari pelaporan keuangan menjadi hal penting, karena dengan semakin cepatnya proses penyampaian atau publikasi laporan keuangan kepada publik, maka informasi terkait perusahaan pun akan cepat tersampaikan sehingga berguna untuk proses pengambilan keputusan investasi oleh para investor yang akan menunjang perusahaan dalam keberlangsungan hidup perusahaannya. Apabila informasi yang disampaikan tidak sesuai dan tidak tepat waktu, maka akan mempengaruhi keputusan para pengguna informasi. Sehingga para pengguna informasi akan lebih sedikit menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan dikarenakan informasi yang disampaikan dianggap sudah kehilangan nilai relevansinya (Handayani et al. 2022).

Agar laporan keuangan dapat dipercaya oleh pengguna informasi, maka perusahaan harus melakukan proses audit yang dilakukan oleh auditor independen. Menurut (Arens et al., 2015: 2) *auditing* merupakan proses pengumpulan serta evaluasi bukti terkait informasi untuk menemukan dan melaporkan kesesuaian antara informasi yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* ini harus dilaksanakan oleh orang yang kompeten juga

independen seperti akuntan publik. Arens et al., (2015:12) menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis utama audit yaitu audit operasional, audit ketaatan, dan audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan ini bertujuan untuk menyajikan pendapat independen terkait wajar atau tidaknya laporan yang diaudit sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Proses audit sebelum laporan keuangan dipublikasikan merupakan kegiatan yang memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga dapat menyebabkan penyampaian laporan keuangan tidak tepat waktu (Krisyadi dan Noviyanti, 2022). Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tersebut memberikan indikasi bahwa terdapat masalah dalam laporan keuangan sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam proses audit. Sebagaimana dijelaskan dalam Khoufi dan Khoufi (2018) bahwa di seluruh dunia, keterlambatan dalam audit laporan keuangan ini diidentifikasi sebagai penyebab keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan secara keseluruhan.

Dyer dan McHugh, 1975 dalam Tonthawi (2020), menggunakan tiga kriteria keterlambatan atau *lag* untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya: (1) *Preliminary lag*, merupakan jarak antara berakhirnya tahun fiskal hingga sampai tanggal diterimanya laporan keuangan pendahulu oleh pasar modal. (2) *Auditor's signature lag*, merupakan jarak antara berakhirnya tahun fiskal hingga tanggal yang tercantum di dalam laporan auditor. (3) *Total lag*, merupakan jarak antara berakhirnya tahun fiskal hingga dengan diterimanya laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh pasar modal.

Menurut Suwardjono (2018:170), ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan ketersediaan informasi saat dibutuhkan oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk dapat mempengaruhi keputusan. Jika informasi disampaikan pada saat keputusan harus diambil, maka informasi tersebut tidak lagi memiliki nilai. Selain itu, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan, mengingat laporan keuangan tersebut menjadi landasan bagi pengambilan keputusan yang tepat, baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Berkaitan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, hal ini telah diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang dengan Undang-undang No. 21 tahun 2011 pasal 55 telah diubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas pasar modal di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diharuskan untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menetapkan mengenai kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Undang-undang ini menegaskan bahwa perusahaan publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan berkala dan laporan insidental lainnya kepada OJK.


Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 14/POJK.04/2022 Tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala

Emiten atau Perusahaan Publik, menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada OJK dan masyarakat umum selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan atau selama 90 hari dan disertai dengan laporan akuntan publik. Bursa Efek Indonesia juga menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00066/BEI/09-2022 Peraturan Bursa Nomor I-E tentang kewajiban Penyampaian Informasi yang batas penyampaiannya disesuaikan dengan peraturan Bapepam-LK No. X.K.2. Dalam ketentuan III.1.1.6.1 dijelaskan bahwa laporan keuangan auditan harus disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Apabila terjadi ketidaktepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sesuai dengan peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 Pasal 25 (4) akan dikenakan sanksi administratif dalam bentuk peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran. Dan melalui Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-307/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor I-H poin 11.6. BEI juga menerbitkan sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut berupa peringatan tertulis, denda, hingga suspensi.

Meskipun telah ditetapkannya aturan terkait waktu penyampaian laporan keuangan auditan, tidak sedikit perusahaan *go public* yang masih mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Dilansir dalam *website* market.bisnis.com sesuai dengan Pengumuman Penyampaian

Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir per 31 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 821 perusahaan yang wajib menyampaikan laporan keuangannya. Namun, terdapat sebanyak 143 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan hingga batas penyampaian yaitu pada tanggal 31 maret 2023 sehingga dikenakan Peringatan Tertulis I (Timorria, 2023). Berikut sektor-sektor yang terlambat untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2022.



Sumber: <https://market.bisnis.com> merujuk pada BEI (Data diolah penulis, 2024)

Gambar 1.1

Sektor-Sektor yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir per 31 Desember 2022

Dari gambar di atas, diketahui bahwa sektor *consumer cyclicals* merupakan sektor yang paling banyak mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2022 yaitu sebesar 20% dari 143 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2022 atau sebanyak 28 perusahaan.

Bahkan, hingga tanggal 29 Juni 2023 terdapat 46 (empat puluh enam) perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2022 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas

keterlambatannya. Dari 46 (empat puluh enam) perusahaan tersebut, 9 perusahaan dilakukan penghentian sementara terkait perdagangan efek di pasar reguler dan pasar tunai, dan 37 perusahaan tercatat dilakukan suspensi perdagangan efek di pasar reguler dan pasar tunai oleh Bursa Efek Indonesia.

Tidak hanya sampai disitu saja, fenomena keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan ini dalam 5 tahun berturut-turut yaitu dari 2018 sampai 2022 terus mengalami kenaikan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian laporan keuangan auditan perusahaan masih saja belum tepat. Berikut jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan dari tahun 2018 sampai 2022.

Tabel 1. 1
Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Auditan
dari Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Perusahaan yang Terlambat
2018	64 Perusahaan
2019	64 Perusahaan
2020	88 Perusahaan
2021	91 Perusahaan
2022	143 Perusahaan

Sumber: www.idx.co.id (Data Diolah, 2024)

Dari tabel di atas, diketahui bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan untuk tiap tahunnya mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan semakin tingginya jumlah perusahaan yang terlambat dalam setiap tahunnya. Terjadinya keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan dapat merugikan perusahaan baik itu secara finansial maupun tingkat relevansi informasi laporan keuangan serta pihak eksternal yang memerlukan informasi.

Dilansir dari *website* ajaib.co.id sejak kuartal pertama tahun 2020, PT Marga Abhinaya Abadi Tbk. (MABA) belum mengeluarkan laporan keuangan sama sekali setelah terakhir menerbitkan laporan keuangan tahunan 2019 yang terindikasi bermasalah. Laporan keuangan tahunan tersebut didapati memiliki opini "Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat" dari akuntan publik yang bertanggung jawab atas auditnya. Akuntan publik mengungkapkan bahwa mereka tidak diberi akses untuk mengaudit sejumlah akun tertentu dalam laporan keuangan konsolidasian. Akibatnya, tidak ada cukup bukti untuk memberikan opini audit. Konsekuensinya adalah saham perusahaan tersebut mengalami penurunan karena kurangnya kepercayaan dari investor terhadap kredibilitas laporan keuangan. Sementara itu, absensi laporan keuangan juga menyebabkan saham perusahaan terus-menerus di suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) (Utami, 2022). Pada saat proses audit tahun 2019, PT Marga Abhinaya Abadi Tbk. (MABA) ini diaudit oleh KAP Hertanto, Grace, Kurniawan (HKG).

Selain itu, pada PT Hotel Mandarinet Regency Tbk (HOME) dan entitas anaknya untuk laporan keuangan tahun 2019 dinyatakan tidak wajar. Proses audit dilakukan oleh KAP Heru, Saleh, Marzuki & Rekan (HSM) hingga diterbitkannya laporan keuangan auditan pada 15 Juni 2020. Ditinjau dari batas waktu penyampaian, KAP tersebut menyampaikan laporan keuangan auditan melebihi batas penyampaian waktu.

Berdasarkan fenomena yang ada, diduga bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan ini dipengaruhi oleh opini audit dan reputasi kantor akuntan publik. Faktor pertama yang mempengaruhi ketepatan

waktu penyampaian laporan keuangan auditan adalah opini audit. Menurut Mulyadi (2017: 17) opini audit adalah pernyataan auditor terhadap pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan yang didasarkan pada kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum. Opini audit yang disampaikan oleh auditor dapat mempengaruhi waktu publikasi laporan keuangan auditan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa proses yang terlibat dalam pemberian opini audit, seperti pengumpulan bukti, konsultasi dengan partner auditor, dan negosiasi dengan klien. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Arens et al., (2015) bahwa jika auditor menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan selama audit maka akan terjadi penundaan terhadap laporan auditor. Dalam hal ini, auditor akan melakukan prosedur tambahan yang akan memakan waktu untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup serta memastikan kepatuhan terhadap standar audit yang berlaku, sehingga akan memperpanjang proses audit yang mana hal tersebut akan berdampak pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan oleh perusahaan.

Menurut Arens et al. dalam (Sunarsih et al., 2021), opini audit merupakan pernyataan standar dari kesimpulan auditor yang diperoleh berdasarkan kesimpulan proses audit. Biasanya, perusahaan yang telah diberi pendapat wajar tanpa pengecualian atau *Unqualified Opinion* pada laporan keuangannya akan mengirimkan laporan keuangannya sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ini karena perusahaan yang mendapatkan pendapat tersebut dianggap berkinerja baik, sehingga mereka cenderung untuk mempercepat penyampaian laporan keuangannya (Silvirianiti dan Tumirin, 2022).

Menurut Asnizonia et al. (2022) Laporan keuangan yang diberi opini audit "wajar tanpa pengecualian" biasanya disusun dengan tepat waktu karena auditor tidak perlu melakukan prosedur tambahan dalam proses audit karena sudah memenuhi standar yang diperlukan. Ketika opini yang dinyatakan oleh auditor adalah "Disclaimer atau auditor tidak menyatakan pendapat" seperti halnya yang terjadi pada perusahaan PT Marga Abhinaya Abadi Tbk. (MABA), maka hal perusahaan tersebut dianggap berkinerja buruk, dan akan menjadi berita buruk atau *bad news* sehingga perusahaan cenderung terlambat untuk menyampaikan laporan keuangannya. Bahkan, akan mengurangi kepercayaan para investor terhadap reputasi perusahaannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Faizah dan Mulyani (2023) menyatakan bahwa perusahaan yang mendapatkan opini audit "wajar tanpa pengecualian" biasanya cenderung segera mempublikasikan laporan keuangannya karena itu dianggap sebagai berita baik. Namun, perusahaan yang menerima opini audit selain "wajar tanpa pengecualian" akan dianggap sebagai berita buruk bagi para pemegang saham. Sebagai akibatnya, perusahaan seringkali menunda penyampaian laporan keuangannya karena manajemen perlu bernegosiasi dengan auditor mengenai hasil audit tersebut untuk menjaga citra dari perusahaannya. Akibat dari hal ini, opini audit yang tidak mencapai tingkat "wajar tanpa pengecualian" cenderung akan menghabiskan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian auditnya sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditannya.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Umar et al. (2022) bahwa opini audit dapat meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Ketika perusahaan memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian terkait laporan keuangan tahunannya, maka akan tepat waktu untuk menyampaikan laporan keuangannya ke bursa. Hal tersebut karena merupakan kabar baik bagi pengguna laporan keuangan. Manajemen perusahaan akan merasa senang dan ingin segera mengabarkan kepada para pengguna laporan keuangan bahwa pengelolaan perusahaan yang telah dijalankan sudah baik. Sehingga pengguna laporan keuangan akan berpandangan baik kepada manajemen perusahaan. Namun demikian, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Makki (2022), Tang dan Elvi (2021), dan Wulandari et al. (2021).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan yaitu reputasi kantor akuntan publik. Perusahaan akan menggunakan jasa KAP untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan dan kinerja perusahaan. Agar menghasilkan laporan keuangan dengan kredibilitas tinggi, maka perusahaan akan menggunakan auditor yang bereputasi baik karena dinilai akan lebih efisien dalam melakukan audit (Mustika & Ferdila, 2021). Effendi dan Ulhaq (2021: 20) menjelaskan bahwa reputasi kantor akuntan publik ini berkaitan dengan ukuran kantor akuntan publik. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan kualitas auditor independensi antara perusahaan audit *The Big Four* dengan *non The Big Four*.

Dalam Wulandari dan Barokah (2022), De Angelo (1981) menyebutkan bahwa kantor akuntan yang berafiliasi dengan *big four* melayani kualitas audit yang lebih baik daripada *non big four*. Dijelaskan pula bahwa KAP *big four* ini memiliki insentif yang lebih kuat untuk menyediakan atau mempekerjakan auditor yang lebih berkualitas karena lebih banyak peluang untuk melakukan pelatihan serta adanya dukungan teknologi. Menurut Leventis et al., (2005) dalam Wulandari dan Barokah (2022) bahwa mempekerjakan auditor yang lebih berkualitas dan terlatih serta pemanfaatan teknologi yang canggih, proses audit diyakini akan membutuhkan sedikit waktu penyelesaian sehingga waktu penyampaian laporan keuangan audit akan tepat.

Menurut Cameran (2005: 184) dalam Kurniasih et al., (2022) reputasi kantor akuntan publik sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan ketika kantor akuntan yang bereputasi baik ini diperkirakan dapat melakukan audit lebih efisien dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyelesaikan audit sesuai jadwal. Dijelaskan pula bahwa KAP yang memiliki reputasi baik umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar dalam kompetensi, keahlian, serta prosedur pengauditan yang digunakan akan lebih baik dibandingkan dengan KAP yang bereputasi kurang baik. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Khoufi dan Khoufi (2018) dijelaskan bahwa perusahaan audit internasional memiliki kecenderungan lebih besar untuk menyelesaikan audit dalam waktu yang lebih singkat karena sumber daya yang dimilikinya cenderung lebih besar dibandingkan dengan perusahaan audit kecil.

Ketika perusahaan diaudit oleh kantor akuntan publik yang bereputasi baik, maka akan memiliki berbagai keuntungan seperti sudah terciptanya kepercayaan dan kredibilitas seorang auditor dengan pihak yang berkepentingan seperti manajemen perusahaan, investor, dan pihak regulator (Winata dkk. 2023). Sehingga perusahaan yang diaudit oleh auditor yang bereputasi baik mungkin akan lebih mudah memperoleh akses ke informasi yang diperlukan serta bisa menjalin hubungan kerjasama yang lebih baik lagi dalam proses audit. Ketika auditor bereputasi baik, manajemen perusahaan akan lebih cenderung untuk bekerja sama secara efektif, menyajikan informasi yang relevan, serta merespon permintaan audit dengan cepat. Dengan begitu, penyampaian laporan keuangan audit akan tepat waktu karena tidak ada hambatan dalam proses auditnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Tang dan Elvi (2021) menyatakan bahwa semakin baik reputasi kantor akuntan publik yang mengaudit maka akan lebih cepat untuk menyampaikan laporan keuangan entitas. Namun, terdapat peneliti yang menyatakan bahwa reputasi kantor akuntan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mardiani et al. (2021) dan Kusuma Makki (2022).

Sejalan dengan permasalahan yang ada serta inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan audit ini tidak seharusnya terjadi karena Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia telah menetapkan peraturan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan. Dengan terjadinya fenomena keterlambatan yang menunjukkan

kurangnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan, penelitian ini menyoroti pentingnya ketepatan waktu penyampaian informasi yang diberikan perusahaan untuk pengambilan keputusan investasi melalui penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit. Opini “wajar tanpa pengecualian” serta Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan kantor internasional “empat besar” dianggap mampu menyelesaikan proses audit sehingga penyampaian laporan keuangan auditan dapat dilakukan dengan tepat.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* karena perusahaan ini sangat bergantung pada siklus bisnis. Perusahaan-perusahaan ini sering mengalami fluktuasi besar dalam penjualan dan kinerja keuangan seiring perubahan siklus ekonomi. Sehingga perusahaan dituntut untuk memberikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat karena hal ini penting untuk menjaga kepercayaan investor dan pemangku kepentingan demi kelancaran perusahaannya. Oleh karena itu, penting memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan di antaranya seperti opini audit dan reputasi kantor akuntan publik.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas dan mengkaji penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Opini Audit dan Reputasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Audit** (Survei pada Perusahaan Sektor *Consumer Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pokok masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana opini audit, reputasi kantor akuntan publik, dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2022.
2. Bagaimana pengaruh opini audit dan reputasi kantor akuntan publik secara parsial terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar pada BEI tahun 2022.
3. Bagaimana pengaruh opini audit dan reputasi kantor akuntan publik secara simultan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar pada BEI tahun 2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang akan menjadi bahan pembahasan dalam penelitian ini, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui opini audit, reputasi kantor akuntan publik, dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar pada BEI tahun 2022.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh opini audit dan reputasi kantor akuntan publik secara parsial terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar pada BEI tahun 2022.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh opini audit dan reputasi kantor akuntan publik secara simultan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar pada BEI tahun 2022.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman serta literatur yang berkaitan dengan opini audit, reputasi kantor akuntan publik, dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan. Selain itu, dapat memberikan informasi tambahan mengenai berapa besar pengaruh antara opini audit dan reputasi kantor akuntan publik terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan, sehingga dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini tentunya dapat menambah wawasan serta pemahaman

penulis terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan.

2. Bagi Perusahaan

Pembahasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi perusahaan agar lebih memperhatikan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan serta faktor-faktor penyebabnya. Dengan begitu, perusahaan mampu menghindari sanksi denda sesuai peraturan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Bagi Pihak Lain

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi untuk dijadikan bahan perbandingan serta petunjuk terkait keperluan penelitian lainnya dengan permasalahan yang serupa.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Sektor *Consumer Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022. Data yang akan digunakan diperoleh dari website www.idx.co.id dan website resmi tiap-tiap perusahaan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang telah dilakukan pada Bulan Oktober 2023 sampai dengan Juni 2024 untuk rincian waktu penelitian terlampir.